

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Penjatuhannya Pidana Mati Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Istri Hakim Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 1251/Pid/2020/PT Mdn)" Oleh Ferdinand Navriano Sihjak NPM 20600259 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 25 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sarata Sata (S.1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0151077207
2. Sekretaris : Lesson Sihorang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Lesson Sihorang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001
4. Pembimbing II : Jasnizar Simaga, S.H., M.H.
NIDN. 0126099003
5. Penguji : Dr. Herlina Simulang, S.H., M.H.
NIDN. 0151126305
6. Penguji II : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0151077207
7. Penguji III : Lesson Sihorang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001



Medan, April 2024




Dr. Juspotar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta menjamin setiap warga Negara dan mempunyai kedudukan yang sama dalam Hukum. Untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada ditangan semua warga Negara.

J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto berpendapat bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan di masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi berwajib terkait pelanggaran mana terhadap peraturan ini berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.¹

Dimana ada masyarakat maka disana ada hukum. Di era modern sekarang ini dengan pola hidup masyarakat yang sudah sangat kompleks maka keberadaan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat. Namun keberadaan hukum bukanlah sekedar mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat akan tetapi ada tujuan yang lebih jauh yang ingin diciptakan oleh hukum ditengah-tengah masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusmo mengatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan,itu berarti hukum itu identik dengan atau tumbuh dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan,

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, 2011

kadang hukum hanya bertujuan melindungi kepentingan manusia atau hanya memberikan keteraturan atau ketertiban².

Angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Negara Indonesia semakin meningkat seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan industri yang semakin pesat. Kejahatan yang terjadi seperti tindak pidana kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga tindak pidana pembunuhan sebagai bentuk dari kenyataan sosial. Adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup ditengah pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menjadi salah satu alasan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang apabila dilanggar dapat dikenakan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Kejahatan merupakan suatu bentuk tingkah laku yang melanggar hukum dan tidak bisa dihapuskan. Tindak pidana yang paling sering terjadi dikalangan masyarakat yaitu tindak pidana pembunuhan. Menurut data terbaru yang penulis dapatkan status tindak pidana pembunuhan lebih dari 3000 orang tewas dalam empat tahun terakhir dengan beragam motif. Data menunjukkan jumlah korban pembunuhan sejak 2019 hingga 2022 mencapai 3.335 orang.³

Adapun Jenis-jenis tindak pidana Pembunuhan yaitu :

- a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339), yang berbunyi : “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila

² Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN PRESS, 2019, hal. 26

³ https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lebih_3.000_orang_tewas_dibunuh_dalam_4_tahun

tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”⁴

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak dan meningkat terjadi dari tahun ketahun. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tindak Pidana Pembunuhan berencana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIX Kejahatan Terhadap Jiwa Orang. Pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”⁵

Pembunuhan berencana dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu (*Voorbedachte Rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo waktu waktu atau jenjang waktu bagi pelaku untuk memikinya secara tenang untuk melakukan aksinya. Misalnya dengan cara

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) R. Soesilo

⁵ Ni Ketut S Kharisma Agustini, *Analisis unsur-unsur Pasal 340*, Ni P purwanti, Bali.

bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan, kemudian setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, dan bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian renggang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban.⁶

Pembunuhan Berencana memiliki dua unsur yaitu :

1. Unsur Subyektif
 - a. Dengan Sengaja
 - b. Dengan direncanakan terlebih dahulu
2. Unsur Obyektif
 - a. Perbuatan menghilangkan, nyawa, atau orang lain⁷

Adapun salah satu kasus sebagaimana dalam hal ini yang penulis teliti yaitu pada putusan Nomor 1251/Pid/2020/PT Mdn, bahwa terdakwa yang bernama Zuraida Hanum telah melakukan tindak pidana pembunuhan kejahatan terhadap jiwa orang, dengan sengaja, dengan direncanakan terlebih dahulu atau perbuatan menghilangkan nyawa atau orang lain. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 "Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan

⁶ Fikrur Riza, *Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Kabupaten Tebo*, 2023, hal 14.

⁷ Pasal 340, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Dalam kasus ini terdakwa merupakan istri dari korban. Persoalannya mengapa istri sendiri yang menginginkan suami mati dibunuh orang atas kemauan istri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istri Hakim. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul, "**Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Istri Hakim Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Nomor 1251/pid/2020/PT Mdn)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan Nomor 1251/Pid/2020/PT MDN ?
2. Bagaimana peraturan terkait tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP KUHP baru (Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan Hakim Nomor 1251/pid/2020/PT Mdn.
2. Untuk mengetahui peraturan terkait tindak pidana pembunuhan berencana dalam Undang-Undang KUHP baru No.1 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran (kontribusi) bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana

2. Secara Praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan, pengetahuan, dan wawasan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang hukum pidana terutama para aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman yang bertugas menangani kasus pembunuhan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat menyelesaikan perkuliahaan di Fakultas Hukum Universitas HKBP

Nommensen serta menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda (*Stafbaar feit*), terdiri dari tiga kata yaitu *staf*, *baar*, dan *feit*. *Staf* artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat dan boleh, dan kata *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dan apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki beberapa istilah seperti, perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak Pidana (delik), perbuatan yang dapat dihukum.⁸ Pemerintah tidak menetapkan secara resmi istilah “*Stafbaar feit*” dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak hanya memiliki satu pengertian saja.

Berarti dapat dirumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau dihapuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab) tindak pidana yang dimuat dalam Buku II dan Buku III kitab undang-undang hukum pidana adalah berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan.

Beberapa Pengertian *Stafbaar feit* menurut pakar hukum pidana, antara lain :

- a. Menurut Simsons, menjelaskan bahwa *stafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang

⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, 2016, Makassar, hal. 96.

- dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.
- b. Menurut Van Hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan seseorang yang dirumuskan dalam wet yang patut untuk dipidana karena melanggar hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
 - c. Menurut Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjadinya kepentingan hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Istilah *Strafbaarfeit* haruslah dihubungkan dengan sifat *wederrechtelijk* atau *aan schuld wijten* atau yang bersifat melawan hukum, yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

Tindak pidana terjadi karena suatu pelanggaran aturan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Definisi pelaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat 1 yaitu “dipidana sebagai tindak pidana” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli, antara lain :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana
- b. Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana
- c. Menurut Sudarto, tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang disyaratkan dalam pemberian sanksi.
- d. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- e. Menurut Van Hamel, tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan objektif.⁹

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁰.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah ¹¹:

1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)

Unsur sengaja artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi untuk mewujudkan suatu perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Contohnya pelaku berbuat dengan sengaja, pelaku telah menghendaki dan mengetahui bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa orang lain. Sedangkan Ketidaksengajaan atau kelalaian adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati. Dari tindakan tersebut dapat berakibat berupa kematian atau menimbulkan luka-luka berat bagi orang lain. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kelalaian, kecerobohan, atau kebetulan. Contohnya seseorang biasanya ceroboh dan seringkali tindak pidana yang di sebabkan karena kelalaian. Kelalaian ada karena kurangnya kehati-hatian, jadi sesuatu terjadi secara tidak sengaja.¹² Ksesengajaan (*dolus*) terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: Kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsafan kepastian, kesengajaan keinsafan kemungkinan.

⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung, hal 193

¹⁰ *Ibid* hal. 193

¹¹ *Ibid* hal. 194

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1983, Jakarta, hal. 54.

- 2) Maksud atau *voomemen* pada suatu percobaan atau *ponging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
Percobaan diartikan sebagai menuju ke sesuatu tindakan, tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan pengertian lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai atau tidak berhasil. Sebagai contoh, seseorang bermaksud mencoba membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, atau seseorang hendak mencoba mencuri barang tetapi tidak berhasil mengambil barang itu karena ketahuan sama penjaganya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian percobaan merupakan, (1) usaha mencoba sesuatu, (2) usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu.¹³
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
Secara sederhana *oogmerk* dapat diartikan sebagai maksud atau kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana. Contohnya, (1) Sengaja untuk mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain **dengan *oogmerk* atau maksud menguasai benda tersebut secara melawan hak** (Pasal 362 KUHP); (2) Sengaja untuk membuat palsu atau memalsukan surat adalah **dengan *oogmerk* atau maksud mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya** seolah-olah surat tersebut tidak palsu atau dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) KUHP).
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *vorbedenceread* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;
Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka suatu tindakan yang akan dikerjakan. Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan juga merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematis. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa karakteristik penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan)
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Rasa takut menurut Ensiklopedia Indonesia diartikan sebagai reaksi kejiwaan yang berhubungan dengan hati nurani yang dapat timbul bersama gejala-gejala jasmaniah. Rasa takut muncul karena kita mengetahui apa yang terjadi dan tau apa penyebabnya. Biasanya rasa takut yang dialami seseorang itu ketika ia mendapatkan ancaman atau musibah sehingga menimbulkan perasaan cemas, khawatir atau ketakutan. Contohnya seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan anaknya, ibu

¹³

menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari anak karena merasa takut. Takut menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa arti yakni : 1). Merasa gentar (ngeri) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, 2). Takwa, segan dan hormat, 3). Tidak berani (berbuat, menempuh, menderita, dan sebagainya), 4). Gelisah, khawatir.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

Dalam hukum dikenal ada dua macam perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) , yaitu perbuatan melawan hukum dalam pengertian formal dan perbuatan melawan hukum dalam arti materil. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan, Jadi sandarannya adalah hukum tertulis¹⁴. Sedangkan Perbuatan melawan hukum materil, yaitu merujuk pada hukum tidak tertulis berupa perbuatan tercela, yaitu pelanggaran terhadap kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat. Ukuran perbuatan tercela adalah yang bertentangan dengan moralitas maupun rasa keadilan dalam masyarakat, sandarannya adalah pada asas umum yang terdapat di lapangan hukum.¹⁵

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHPidana;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu atau kadar. Selain itu kualitas adalah istilah yang digunakan secara umum untuk menjelaskan tingkat baik buruknya sesuatu dalam kejahatan bidang apapun. Misalnya Kejahatan jabatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya.

3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu atau kadar. Selain itu kualitas adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tingkat baik buruknya antara hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab.

¹⁴ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, Bandung, 1997, PT.Citra Aditya Bakti, hal. 351.

¹⁵ Sudharmawatiningsih, *Sifat Hukum Materil*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 5/No.1/2007.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati

1. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati dikenal dengan istilah *death penalty* atau *capital punishment*, suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat.¹⁶ Hukuman mati adalah penjatuhan hukuman dengan mencabut atau merampas hak untuk hidup bagi pelaku tindak pidana atau seseorang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati berdasarkan Undang-Undang. Hukuman mati berarti pencabutan nyawa seseorang dan merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatannya.¹⁷ Hukuman mati (*death penalty* atau *capital punishment*) dipahami sebagai "*the lawful infliction of death as a punishment*". Sebagai suatu bentuk hukuman, pidana mati merupakan bagian dari sistem hukum pidana (*criminal law system*) yang juga terkait dengan teori-teori tentang pidana dan pemidanaan pada umumnya. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada sipelaku tindak pidana, dengan pemberian hukuman mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak.

Menurut Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, hukuman mati adalah sebagai suatu *social defence*, yaitu Suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang akan mengakibatkan kesengsaraan dan

¹⁶ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, Hal. 12

¹⁷ Harab Zafrulloh, "Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana", *Jurnal Thengkyang Universitas Sjakhyakirti Palembang*, Vol. 2, No. 1, (Desember 2019), hal. 43

mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama / bernegara. Dan hukuman mati ini diperlukan untuk mempertahankan suatu ketertiban dan keamanan dalam suatu masyarakat dan demi keutuhan sistem yang dianut dalam suatu masyarakat atau negara.¹⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia merupakan warisan Belanda. Sampai saat ini ketentuan hukuman mati masih berlaku, Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP jo pasal 11 KUHP. Pasal 10 dibedakan menjadi 2 macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Beberapa dalil utama yang sering kali diajukan oleh para proponent hukuman mati adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman mati secara permanen menyingkapkan penjahat-penjahat yang paling buruk dari masyarakat beradab (*incapacitation of the criminal*).
- b. Hukuman mati mengandung efek retributif (*retributive effect*) yang dapat memuaskan rasa keadilan korban kejahatan dan keluarganya.
- c. Hukuman mati memiliki dampak *preventif* (*deterrent effect*) bagi anggota-anggota masyarakat yang lain.
- d. Hukuman mati tidak dilarang oleh norma-norma agama utama

2. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

¹⁸ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hal 29-30

Di Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati yaitu dilakukan dengan ditembak sampai mati, Pelaksanaan pidana mati yang dijatukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964. Tiap-tiap negara memiliki metode pelaksanaan pidana mati yang berbeda-beda, termasuk di Indonesia. Bahkan pada masa lalu, metode eksekusi mati yang berlaku di tiap-tiap daerah di Indonesia juga berbeda-beda, sesuai dengan hukum adat yang berlaku di tiap-tiap daerah yang bersangkutan. Jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, pidana mati memang sudah diterapkan oleh kerajaan atau suku-suku yang ada di Indonesia pada waktu itu.¹⁹

Di Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati yaitu dilakukan dengan ditembak sampai mati, Pelaksanaan pidana mati yang dijatukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964.²⁰ Sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Pelaksanaan pidana mati sebelum adanya Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 adalah dengan menggantung si terpidana. Teknisnya adalah algojo menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan ke leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri sehingga menjadi tergantung. Tetapi sekalipun dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum Undang-

¹⁹ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, PT RajaGrafindo Persada, 2006, Jakarta, hal 119.

²⁰ R. Sughandi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, 1980, Surabaya, hal. 14.

Undang No. 2/Pnps/1964 menentukan bahwa pidana mati itu dijalankan dengan menggantung si terpidana, tetapi tidak selalu demikian dalam pelaksanaannya sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu.

Di Indonesia pelaksanaan pidana mati dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 yang dinyatakan sebagai salah satu Penetapan Presiden yang sesuai dengan hati nurani rakyat, dan oleh sebab itu dinyatakan tetap berlaku dan menjadi undang-undang, dengan nama Undang-Undang No. 2/PNPS/1964. Disini dipakai kode "PNPS", maksudnya ialah untuk membedakan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964, sebab kemungkinan dalam tahun 1964 telah ada Undang-Undang yang bernomor 2. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana tentang penjalanan putusan pengadilan.

Pidana mati, dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman. Dan bilamana terdapat lebih dari seorang yang dijatuhi pidana mati dalam satu keputusan, maka pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan. Jadi misalnya terdakwa diputus untuk pertama kali (tingkat pertama) di Pengadilan Negeri Manado, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Manado. Di sini tidak disebutkan apakah di tempat tertutup atau terbuka, yang jelas harus dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memutus. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati adalah Kepala

Komisariat Daerah tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, baik mengenai tempat maupun waktu pelaksanaannya. Bila tempatnya ada pada wilayah Komisariat Polisi lain, maka dirundingkan dengan Kepala Polisi Komisariat itu. Kepala Polisi Komisariat bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, tenaga dan alat yang diperlukan untuk itu.

Sekarang ini Kepala Polisi Komisariat Daerah dapat disamakan dengan Kapolres/Kapolresta. Dapat terjadi bahwa wilayah hukum pengadilan negeri tidak sama dengan wilayah hukum Komisariat Daerah Kepolisian, maka tempat pelaksanaan harus dirundingkan dengan Kepala Komisariat Daerah. Pelaksanaan pidana mati dihadiri oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah atau perwira yang ditunjuknya, bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab. Dalam menunggu pelaksanaan eksekusi, si terpidana ditahan di penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab.

Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Ini adalah alasan kemanusiaan. Sebab, bagaimanapun anak yang masih dalam kandungan dan dilahirkan tidak ikut terlibat dalam perbuatan yang dilakukan oleh ibunya/orang tuanya, sehingga sudah selayaknya kepadanya diberi hak untuk hidup. Dan bilamana pembela menghendaki, atau atas permintaan si terpidana, ia

dapat menghadiri pelaksanaan eksekusi. Kecuali ditetapkan lain oleh Presiden, maka pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin. Jadi harus di tempat tertutup, tidak disaksikan oleh khalayak ramai dan tidak perlu dipublikasikan secara luas. Untuk pelaksanaan eksekusi, dibentuk regu tembak yang terdiri dari seorang bintara 12 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira dari BRIMOB. Regu tembak ini tidak menggunakan senjata organik. Regu tembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut sampai selesai pelaksanaan. Terpidana dibawa ke tempat eksekusi dengan pengawalan cukup. Jika diminta, dapat disertai perawat rohani. Pakaian: sederhana dan tertib. Komandan Pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendaki.

Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut. Jika perlu Jaksa Tinggi/Jaksa memerintahkan terpidana diikat tangan dan kaki atau diikat pada sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Setelah terpidana siap di tempat akan menjalani pidana mati, regu penembak dengan senjata yang telah terisi peluru menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. Jarak antara titik terpidana dan tempat regu tembak antara 5-10 meter. Bila persiapan siap, Jaksa Tinggi/Jaksa memerintahkan mulai pelaksanaan pidana mati. Segera para pengiring menjauhkan diri dari terpidana. Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan regu penembak memberikan perintah siap. Kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah, ia memberikan perintah untuk menembak. Apabila setelah penembakan terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia

belum mati, maka Komandan regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinga. Dan untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana, dapat diminta bantuan seorang dokter. Untuk penguburannya terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasar kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa memutuskan lain. Bila kemungkinan ini tidak mungkin, maka penguburan diselenggarakan oleh negara dengan mengindahkan ketentuan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan terpidana.

Jaksa Tinggi/Jaksa harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati. Isinya disalinkan ke dalam surat keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan Berencana yang dalam bahasa Belandanya disebut dengan (*moord*) adalah tindakan kejahatan merampas nyawa orang lain, atau membunuh seseorang yang telah direncanakan sebelumnya dengan matang dan terencana. Dalam konteks hukum, pembunuhan berencana sering kali disebut sebagai pembunuhan dengan unsur prameditasi. Artinya, pelaku telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebelum melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Pelaku menggunakan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umum nya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius,

dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup²¹. Istilah "pembunuhan terencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.

Pembunuhan berencana yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*metvoorbedacterade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo waktu waktu atau jenjang waktu bagi pelaku untuk memikirkannya secara tenang untuk melakukan aksinya²². Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, kemudian setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban.

²¹ Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, 2015, Bandung, hal 130

²² Nursyarifa Mahyudin dan Michael Barama, *Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.3/Oktober/2023.

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terdapat tenggang waktu yang cukup antara mulai timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak tersebut, waktu yang cukup artinya relatif yaitu tidak dilihat dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau peristiwa konkret yang berlaku. Dalam tenggang waktu tersebut masih tampak adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Hubungan tersebut dapat dilihat dari indikatornya bahwa pada waktu itu: (1) dia masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh, (2) jika kehendaknya sudah bulat, terdapat waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindar dari tanggung jawab, dan punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.²³

Pembunuhan berencana telah diatur dalam ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.²⁴

Dalam rumusan delik ini dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah :

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu
- c. Merampas jiwa orang lain.

²³ Echwan Iriyanto & Halif, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial Vol 14 No. 1, 2021, hal 35.

²⁴ R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, 2018, Bogor, hal 241.

- d. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak (dalam suasana yang tenang)²⁵

Pengertian pembunuhan berencana menurut beberapa ahli sebagai berikut :

- a. Menurut R. Soesilo menyebutkan direncanakan lebih dahulu berarti antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya bagaimana cara pembunuhan dilakukan. Waktu yang dimaksud di sini tidaklah terlalu sempit, dan juga tidak terlalu lama. Intinya selama waktu itu, pelaku masih punya kesempatan membatalkan niat membunuh, namun tidak ia lakukan.²⁶
- b. Menurut Laden Marpaung, pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu, jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya.²⁷

2. Unsur-unsur Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia.

Adapun Unsur-unsur dari pembunuhan berencana, yaitu :

- a. Unsur objektif, meliputi:
 1. Perbuatan yang menghilangkan atau merampas (*beroven*), nyawa (*leven*), orang lain (*Een ander*) Unsur dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

²⁵ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tetentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, 2012, Bandung, hal 110

²⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-pasal-pembunuhan-berencana-lt50c499dabb15c>

²⁷ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, 2002, Jakarta, hal 31.

2. Objektifnya yaitu nyawa orang lain.

b. Unsur subjektif, meliputi:

1. Dengan sengaja (*Opezzettelijk*)

Unsur sengaja artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan tau akibatnya. Dapat disimpulkan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Contohnya pelaku telah mengetahui bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa orang lain.

2. Dengan rencana terlebih dahulu (*Voorbedachte raad*)

Pada Pasal 340 KUHP ini harus memuat unsur yang direncanakan (*voorbedachte raad*), maksudnya adalah timbul niat sipelaku untuk membunuh atau menghilangkan nyawa oranglain dengan memikinya secara tenang untuk melakukan aksinya, dan ada tempo waktu atau jenjang waktu bagi sipelaku. Jarak waktu antara timbulnya niat pelaku untuk membunuh serta pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, dengan adanya tersedia waktu bagi sipelaku sehingga pelaku masih sempat berpikir untuk memutuskan kehendaknya bagaimana perencanaan pembunuhan itu dilakukan.²⁸

Jelas bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindakan secara spontanitas atau dipikir-pikir dulu maupun karena kelalaian si pelaku.

Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara, terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.

²⁸ Sandi Yoedha, *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS)*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Universitas Jember, Kota Jember, hal 35.

4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag* pasal 33.²⁹

Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga)

syarat atau unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dengan suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebab memutuskan kehendak untuk membunuh itu segala sesuatunya telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan ini hanya dapat dilakukan dalam suasana tenang dan dalam suasana tersebutlah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan telah memikirkan pula bagaimana cara ia akan melaksanakannya.

2. Ada tersedia waktu yang cukup antara timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.

Sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya/ diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk

²⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, 1999, Jakarta, hal 201

berpikir atau mempertimbangkan segala sesuatu, karena tergesa-gesa dan waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama, sebab jika terlalu lama sudah tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.³⁰

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana yang tenang.

Maksudnya suasana hati pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkannya dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu³¹. Ketiga syarat/unsur dengan rencana lebih dahulu sebagaimana diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan.

³⁰ Nursyarifa Mahyudin, *Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.3, 2023, hal 34

³¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, , PT. RajaGrafindo Persada , 2007, Jakarta, hal 25

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana : *moord*) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).³²

D. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah suatu tahap untuk penjatuhan hukuman atau sanksi bagi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan tujuan agar pelaku merasa nestapa. Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, dan sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.³³

Pidana bisa juga diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri

Menurut Muladi, perkataan Pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman yang dapat diartikan sebagai berikut: “Penghukuman itu berasal dan kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim”.

³² Muhamad Naufal, *Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2023, hal 35

³³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hal 109

2. Tujuan Pidana

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana³⁴.

Terdapat beberapa pemikiran ahli hukum pidana dan kriminologi tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

Menurut s, Lamintang menyatakan: “Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri.
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”³⁵

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.³⁶

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek

³⁴ Failin, *Sistem Pidana Dan Pidana Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, 2017, hal 17

³⁵ P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hal. 23.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hal 16

psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga kelompok yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa, teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan atau tindak pidana yang merupakan akibat mutlak dan harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.³⁷

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan

³⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 11.

pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan³⁸.

Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak

³⁸ Zainal Abidin, *op.cit*, hal. 11

bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjaran atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim.

Istilah Hakim berasal dari bahasa Arab yaitu *Ahkam* yang artinya adalah hukum, aturan, peraturan, kekuasaan. Sedangkan dalam bahasa Belanda, Hakim disebut sebagai *Rechter* yang artinya pejabat yang memimpin persidangan³⁹. Hakim dengan kewajiban serta tugasnya memiliki peranan yang penting dalam proses peradilan di Indonesia. Hakim dituntut untuk dapat berlaku adil dalam memeriksa suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada suatu proses persidangan, hakim akan memeriksa apakah dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa apakah terbukti atau tidak. Dalam sebuah proses pembuktian, kemudian hakim akan memiliki keyakinan untuk menetapkan sebuah putusan. Sebelum hakim menjatuhkan putusan berdasarkan proses pembuktian dalam proses peradilan hakim akan mempertimbangkan putusan akhir dari sebuah perkara yang disidangkan.

Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka dapat merujuk pada pengertian dibawah ini:

1. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau considerans merupakan “dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.
2. Menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. “Pertimbangan adalah

³⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hakim>

alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.⁴⁰

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴¹

Dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum. Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya⁴².

⁴⁰ Sonda Tallesang, dkk, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hal.6.

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, 2004, Yogyakarta, hal 14

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, 2002, Yogyakarta, hal. 108.

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan⁴³.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang kukuh yang berlaku didalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi perlu dimiliki oleh hakim⁴⁴.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *ibid*, hal 108

⁴⁴ Benhard Siahaya, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Geng Motor*, FH Universitas Pattimura, 2019, Ambon, hal 32

putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang – undang hukum acara pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan – penentuan terdakwa.

2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

Unsur-unsur dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non yuridis.

- 1) Pertimbangan hakim secara yuridis adalah dasar pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam amar putusan seperti: dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan para saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis

tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Definisi dakwaan tidak dijelaskan dalam KUHAP tetapi surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana dipersidangan. Dakwaan selain berisikan identitas, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan

menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan disusun sesuai dengan syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan⁴⁵.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut kuhap Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.

c. Keterangan para saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP diatur bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri

⁴⁵ Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.⁴⁶ Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperllihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu (Pasal 181 ayat 13 KUHAP). Adapun Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang di ajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi :⁴⁷

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁷ Marlin, 2011, *Hukum Panitensier*, Bandung, Refika Aditama, Hlm.148

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian atau seluruhnya diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau yang diperuntukan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana

e. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang di formasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian di jadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Di dalam praktik persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

- 2) Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis pada tulisan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu: Latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama⁴⁸. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu :

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo dan Mr. A Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung, hal. 12

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana. Terdapat beberapa ciri-ciri kemiskinan, yaitu:

Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;

1. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental;
2. Tidak mampu berfungsi sosial;
3. Rendahnya sumber daya manusia;
4. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa;
5. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
6. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-lain);
7. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.⁴⁹

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir membuat nafsu ingin memiliki para golongan kaya. Apabila memperhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak atau

⁴⁹ Bambang Rustanto, *Dasar Pertimbangan Hakim*, Rosdakarya, 2015, Bandung, hal. 4

mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalaulah ada yang mempertimbangkannya, dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada sipelaku kejahatan hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada 0 umat manusia. Tujuan diberikan dan dijamin hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapa pun, termasuk adil bagi tersangka.⁵⁰

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang

⁵⁰ Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana Prenada Media Group, 2015, Jakarta, hal. 1.

dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu. Berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya, tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep.

e. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang di ungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk

keadilan yang berdasarkan ke-Tuhanan. Kata “ke-Tuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Makna irah-irah putusan pengadilan adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hukum yang berlaku, doktrin tetap, yurisprudensi, kronologis perkara dan keyakinan karena putusan yang dijatuhkan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa⁵¹

Apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ke-Tuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Perlu dijelaskan terlebih dahulu mengapa penulis menggolongkan faktor agama ini sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu karena tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan agama yang bersifat nonyuridis, tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Jadi, keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan didalam berbagai peraturan hukum acara.

⁵¹ Sahala Aritonang, *Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan*, Permata Aksara, 2019, Bandar Lampung, hal.218.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi fokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang penulis terapkan. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Ruang lingkup pada penulisan ini berkonsentrasi pada Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Mati Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Istri Hakim Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 1251/Pid/2020/PT MDN) dan peraturan terkait tindak pidana pembunuhan berencana dalam Undang-undang Kuhp baru No. 1 Tahun 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hukum sangat diperlukan suatu metode tertentu untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan⁵². Maksudnya adalah suatu bentuk penelitian yang meneliti dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum dengan berbagai bahan yang ada di perpustakaan seperti Perundang-undangan, dan putusan pengadilan agar memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, berkaitan dengan studi putusan nomor 1251/Pid/2020/PT Mdn.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada sebuah penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai

⁵² Jaholden, *Konsep Dasar Penelitian Hukum*, Pustaka Prima, 2021, hal 39

keadaan hukum untuk mencari jawabannya. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Adapun penjelasan ketiga macam metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dapat dilakukan dengan mengkajian dan menganalisis kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat. Pada penelitian ini peneliti menganalisis kasus Nomor 1251/pid/2020/PT Mdn.
- b. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang dan pengaturan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui dasar hukum yang sesuai dengan pembunuhan dan dasar putusan hakim dalam memberikan sanksi pidana dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Metode Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) Peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam beberapa pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Selain itu pendekatan konseptual ini juga melihat dari konsep-konsep hukum, teori-teori hukum yang nantinya ditelaah kembali sehingga relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan terdiri Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan, terdiri dari :

- a. Putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor 1251/pid/2020/PT Mdn.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, data-data dari website resmi serta karya ilmiah berupa jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum. Tujuan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang memperkuat bahan primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

G. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dalam penelitian, baik itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, berdasarkan rumusan masalah diterapkan, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas.

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terhadap Studi Putusan Nomor 1251/Pid/2020/PT Mdn yaitu tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.